

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Simeulue adalah daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan dari sumber daya alam, hingga seni dan budaya. Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 2009 Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri 147 pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 km<sup>2</sup> atau 183.809 Ha. Pulau terbesar adalah pulau simeulue. Selain pulau simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Ling-gam, Pulau Leukon, Pulau Silaut Kecil (terluar), Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-khalak, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan masih banyak pulau lainnya (BPS Simeulue, 2022 : 3).

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Simeulue memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar. Potensi wisata didominasi oleh pantai dan pulau yang luas 219,80 Hektar atau 88 persen dari total luas daerah wisata di Kabupaten Simeulue. Hampir setiap kecamatan memiliki potensi wisata bahari, kecuali kecamatan Teluk Dalam yang memiliki objek wisata Danau Laut Tawar Mutiara.

Kecamatan dengan luas potensi wisata pantai. Kecamatan terbesar adalah Simeulue Cut yaitu 28,5 Hektar dengan potensi wisata makam Teungku Dujung yang dijadikan sebagai salah satu cagar budaya. Dari luas tersebut Desa Kota Padang di Pulau Simeulue merupakan potensi wisata terluas diantara daerah lainnya yaitu 25 Hektar. Besarnya potensi Wisata Bahari di pulau tersebut harus didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai karena jarak lokasi dari Ibukota Kabupaten Simeulue Cut mencapai 68,2 KM (BPS Simeulue, 2022: 351).

Melelui pemberdayaan potensi pariwisata yang dimiliki oleh kabupaten simeulue dengan tujuan dapat mewujudkan usaha pariwisata Aceh yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan pada pasal 12 pengembangan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi, bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh. Dalam hal ini tidak terlepas dari peran Dinas kebudayaan dan pariwisata simeulue dalam pelestarian cagar budaya makam Teungku Di Ujung ( Jonsa, dkk. 2019 : 319).

Berdasarkan pemahaman tersebut Kabupaten Simeulue yang memiliki sumber daya sosial budaya yang berupa Cagar Budaya Makam Teungku Di Ujung dapat dijadikan potensi daya tarik wisata, misalnya edukasi tentang sejarah penyebaran Islam. Teungku Di Ujung adalah seorang ulama yang terkenal dan berhasil menyebarkan agama Islam di Simeulue. Sebagai suatu daerah kepulauan, masyarakat simeulue memiliki keistimewaan tersendiri dengan komposisi penduduk yang sebagian besar beragama Islam (Bangun, dkk. 2017:4).

Beranjak dari amanat ini, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan bangsa dan negara agar tidak hilang karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu berkaitan dengan kebudayaan berdasarkan wujudnya. Menurut Koentjoroningrat dalam Prayogi, dkk.(2016), kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Kebudayaan dibedakan menjadi tiga yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Berbicara tentang wujudnya yang berbentuk artefak salah satu bagiannya adalah cagar budaya yang dapat berupa benda, situs, bangunan dan kawasan.

Kebudayaan adalah buah karya atau buah budi manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu bila ditinjau dari sisi proses, kebudayaan menjadi acuan dalam proses mempermudah manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memajukan kepribadian, kecerdasan, kreatifitas dan keterampilan manusia supaya dapat menghasilkan karya yang lebih bernilai dari sebelumnya. Keberhasilan suatu aktivitas/kemajuan kebudayaan sangat tergantung pada sejauh mana pertumbuhan kecerdasan kreativitas dan keterampilan tersebut dapat di capai secara bersama-sama (Akbar, dkk. 2012:138).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di laut yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Salah satu yang menarik tentang cagar budaya adalah tentang upaya pelestarian yang membutuhkan kepedulian dan peran pemerintah. Minimnya pemahaman pelestarian cagar budaya sebagai wujud dari kebudayaan menjadi cagar budaya terkesan hanya bangunan yang tak bermakna, sebenarnya cagar budaya merupakan sebuah sejarah dari bangsa pada masa lampau. Pelestarian menurut Priatna Yolana (2017:39) adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya secara dinamis dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dengan tidak merusak agar terus hidup dan mengikuti perkembangan Zaman. Hal tersebut tentunya dalam melaksanakan pembangunan Simeulue diharapkan untuk dapat memperdayakan potensi cagar budaya yang dimiliki dengan ikut serta berperan dalam melestarikan keberadaannya dan dapat dimanfaatkan. Sehingga generasi penerus dapat mengetahui kejayaan pada masa lalu yang pernah terukir di Kabupaten Simeulue serta dapat juga dimanfaatkan untuk pendidikan Sejarah dan dapat juga dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Peran Dinas Kebudayaan Kabupaten Simeulue diharapkan mampu mengkoordinasikan kepada dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola Cagar Budaya Makam Teungku Di Ujung agar tetap lestari. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul *“Peran Dinas kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam pelestarian cagar budaya Makam Teungku Diujung”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Teungku Diujung dalam pengembangan Islam di Simeulue ?
2. Apasaja Peran Teungku Diujung dalam masyarakat Simeulue?
3. Bagaimana upaya dinas kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam pelestarian cagar budaya Makam Teungku Diujung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Teungku Diujung dalam pengembangan Islam di Simeulue.
2. Untuk mengetahui Peran Teungku Diujung dalam masyarakat Simeulue.
3. Untuk mengetahui upaya dinas kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam pelestarian cagar budaya Makam Teungku Diujung

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang Peran Dinas kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam Pelestarian cagar budaya Makam Teungku Diujung.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap sejarah khususnya Peran Dinas kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam Pelestarian Cagar Budaya Makam Teungku Diujung.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi pengalaman besar dalam penulisan karya Ilmiah khususnya terkait Peran kebudayaan dan pariwisata Simeulue dalam pelestarian Cagar Budaya Makam Teungku Diujung.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengadakan penelitian selanjutnya terkait isu-isu tentang Teungku Diujung.